



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pendapatan daerah:	Rp2.515.508.487.764,14
b. belanja daerah:	Rp2.143.936.514.177,38
c. transfer:	Rp 1.271.220.600,00

Surplus/(Defisit) Rp370.300.752.986,76

d. pembiayaan daerah:	
1. penerimaan:	Rp 323.831.718.088,05
2. pengeluaran:	Rp 14.660.000.000,00

pembiayaan neto Rp309.171.718.088,05

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp430.892.135.262,14 dengan rincian:	
	1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.084.616.352.502,00
	2. realisasi	<u>Rp2.515.508.487.764,14</u>
	selisih lebih	Rp430.892.135.262,14
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp248.478.974.762,53 dengan rincian:	
	1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.392.415.488.939,91
	2. realisasi	<u>Rp2.143.936.514.177,38</u>
	selisih lebih	Rp248.478.974.762,53
c.	selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp28.779.400,00 dengan rincian:	
	1. anggaran transfer setelah perubahan	Rp1.300.000.000,00
	2. realisasi	<u>Rp1.271.220.600,00</u>
	selisih lebih	Rp28.779.400,00
d.	selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp61.201.616.548,85 dengan rincian:	
	1. surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp(309.099.136.437,91)
	2. realisasi	<u>Rp370.300.752.986,76</u>
	selisih lebih	Rp61.201.616.548,85
e.	selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,05) dengan rincian:	
	1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp323.831.718.088,00
	2. realisasi	<u>Rp323.831.718.088,05</u>
	selisih kurang	Rp(0,05)
f.	selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp72.581.650,09 dengan rincian:	
	1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp14.732.581.650,09
	2. realisasi	<u>Rp14.660.000.000,00</u>
	selisih lebih	Rp72.581.650,09
g.	selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(72.581.650,14) dengan rincian:	
	1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 309.099.136.437,91
	2. realisasi	<u>Rp309.171.718.088,05</u>
	selisih kurang	Rp(72.581.650,14)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp323.831.718.088,05
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp323.831.718.088,05
c. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp679.472.471.074,81
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp679.472.471.074,81

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. jumlah aset	Rp12.101.350.613.568,10
b. jumlah kewajiban	Rp42.076.815.264,52
c. jumlah ekuitas	Rp12.059.273.798.303,50

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. pendapatan	Rp2.584.731.836.690,55
b. beban	Rp2.164.884.445.135,88
c. surplus/defisit dari operasi	Rp419.847.391.554,67
d. surplus/defisit dari non operasi	Rp0,00
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp419.847.391.554,67
f. pos luar biasa	Rp(112.336.172.351,95)
g. surplus/defisit	Rp307.511.219.202,72

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp323.831.718.088,05
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp798.993.438.681,27
c. arus kas dari investasi aset non keuangan	Rp(428.692.685.694,51)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp(14.660.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp87.063.473,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp679.559.534.547,81

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. ekuitas awal	Rp11.605.527.372.795,90
b. surplus/defisit laporan operasional	Rp307.511.219.202,72
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp146.235.206.304,90
d. ekuitas akhir	Rp12.059.273.798.303,50

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
 - Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 16 September 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/II/26/3/2021);

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN